

PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TENAGA  
KESEHATAN YANG BERTUGAS  
DI DAERAH TERPENCIL (Studi  
Penelitian di Kabupaten  
Kapuas Hulu)

*by* Ismawan Adrianto

---

**Submission date:** 05-Sep-2024 10:36AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2445377550

**File name:** Jurnal\_Ismawan\_Adrianto\_KALBAR\_2024\_TURNITIN.docx (40.5K)

**Word count:** 3399

**Character count:** 24119

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG  
BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL  
(Studi Penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu)**

Ismawan Adrianto<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>, T Riza Zarzani<sup>3</sup>

*Email: drismawankalbar@gmail.com*

*Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, dengan studi kasus di Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada<sup>45</sup> dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Kasus dr. I menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan hukum, mulai dari mutasi tanpa pertimbangan memadai hingga pengusiran dari rumah dinas. Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman pejabat daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan hukum tenaga kesehatan di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas pejabat daerah dan penguatan mekanisme pengawasan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Tenaga kesehatan, Daerah terpencil.

**Abstract**

This research examines the implementation of legal protection for healthcare workers serving in remote areas, with a case study in Kapuas Hulu Regency. The main focus of the study is to analyze the effectiveness of existing legal protections and identify factors hindering their implementation. Through a qualitative approach using case study methods, this research reveals a significant gap between existing regulations and practices in the field. The case of Dr. I serves as a concrete example of weak legal protection, ranging from transfers without adequate consideration to eviction from official residences. Identified inhibiting factors include lack of understanding among local officials, weak inter-agency coordination, and discrepancies between central policies and local implementation. This study recommends the need for comprehensive reform in the legal protection system for healthcare workers in remote areas, including capacity building for local officials and strengthening oversight mechanisms.

**Keywords:** Legal protection, Healthcare workers, Remote areas.

## I. PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam menjamin kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sering kali menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak dalam menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.<sup>1</sup> Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari berbagai kasus yang menimpa tenaga kesehatan di daerah-daerah pelosok Indonesia, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kasus salah satu dokter dengan inisial dr. I di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi contoh nyata bagaimana seorang tenaga kesehatan yang telah mengabdikan selama lebih dari satu dekade di daerah terpencil masih harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan perlindungan hukum yang memadai. Dr. I, yang mulai bertugas di Kapuas Hulu sejak Maret 2007, menghadapi serangkaian permasalahan setelah dimutasi ke Puskesmas Bika pada tahun 2016.<sup>2</sup> Ia mengalami berbagai tindakan yang dinilai tidak adil, mulai dari penarikan fasilitas, pengusiran dari rumah dinas, hingga penurunan pangkat yang kontroversial.<sup>3</sup> Kasus ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi tenaga kesehatan di daerah terpencil, yang tidak hanya mencakup tantangan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga ketidakpastian dalam status kepegawaian dan hak-hak sebagai aparatur sipil negara.

Situasi yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di daerah terpencil, seperti yang dialami dr. I di Kabupaten Kapuas Hulu, mencerminkan kompleksitas tantangan dalam sistem kesehatan Indonesia. Ketidakpastian dalam hal fasilitas, tunjangan, dan perlindungan hukum tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tenaga kesehatan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi, beberapa tenaga kesehatan terpaksa mengambil langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tindakan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan menciptakan preseden yang dapat melindungi tenaga kesehatan lain di masa depan. Kasus dr. I menjadi contoh nyata bagaimana seorang tenaga kesehatan harus berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang seharusnya menjadi haknya.

Langkah hukum yang diambil oleh dr. I dimulai dengan pengajuan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas perlakuan tidak adil yang dialaminya. Gugatan ini menjadi titik kritis dalam upaya mencari keadilan dan

<sup>39</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>2</sup> Artikel Tribun Pontianak, "Gugat Bupati Kapuas Hulu, dr. I: Salahkah Mencari Keadilan di Negeri Sendiri", melalui <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2019/08/30/gugat-bupati-kapuas-hulu-dr-i-salahkah-mencari-keadilan-di-negeri-sendiri>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

<sup>3</sup> Artikel Pontianak Post, "Isir dari Rumah Dinas, Diturunkan Pangkat dan Dipotong Gaji - Pontianak Post", melalui <https://pontianakpost.co.id/diusir-dari-rumah-dinas-diturunkan-pangkat-dan-dipotong-gaji/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

menyoroti kelemahan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Proses hukum yang dijalani tidak hanya menyangkut nasib seorang individu, tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang perlunya reformasi kebijakan dan implementasi yang lebih baik dalam melindungi hak-hak tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Gugatan yang diajukan dr. I terhadap Bupati Kapuas Hulu, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, dan Kepala Puskesmas Bika terkait tidak dibayarkannya tunjangan atau insentif selama tahun 2017 menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan tenaga kesehatan di daerah.<sup>4</sup> Ketidakjelasan dalam sistem absensi, kurangnya transparansi dalam pemberian tunjangan, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi indikator lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan secara individual, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.

Permasalahan yang dihadapi dr. I bukanlah kasus terisolasi. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di daerah terpencil sering menghadapi kondisi kerja yang sulit, kurangnya dukungan sistem, serta ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum dan jaminan karir. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama mengingat pentingnya retensi tenaga kesehatan di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, dengan studi kasus di Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya implementasi kebijakan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak tenaga kesehatan di daerah terpencil. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melindungi tenaga kesehatan tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini yakni : **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Bertugas Di Daerah Terpencil (Studi Penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu)”**.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu?

---

<sup>4</sup> Artikel Hi! Pontianak, "Tak Terima Insentif, Dokter di Pedalaman Kalimantan Gugat Bupati", ", melalui [https://kumparan.co/31ipontianak/tak-terima-insentif-dokter-di-pedalaman-kalimantan-gugat-bupati-1uhDIKOWzDI?utm\\_source=kumMobile&utm\\_medium=copy-to-clipboard&utm\\_campaign=share&shareID=Tu14dF1vrbaJ](https://kumparan.co/31ipontianak/tak-terima-insentif-dokter-di-pedalaman-kalimantan-gugat-bupati-1uhDIKOWzDI?utm_source=kumMobile&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share&shareID=Tu14dF1vrbaJ), diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

<sup>60</sup>  
2. Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu?

<sup>26</sup>  
**Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu.

<sup>14</sup>  
**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**Perlindungan Hukum**

<sup>15</sup> Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk memberikan pengayoman dan jaminan atas hak-hak warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.<sup>5</sup> Dalam konteks yang lebih luas, Philipus M. Hadjon<sup>11</sup> mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Implementasi perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam menegakkan dan menghormati hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya, konsep perlindungan hukum telah mengalami perluasan makna. Tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia yang semakin komprehensif dan diakui secara universal.<sup>7</sup>

<sup>12</sup>  
**Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem pelayanan kesehatan di setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

---

<sup>9</sup>  
<sup>5</sup> Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 54.

<sup>6</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal. 29-30<sup>47</sup>

<sup>7</sup> Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hal. 38.

<sup>6</sup> dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>8</sup>

Tenaga kesehatan<sup>66</sup> memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan<sup>48</sup> mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan<sup>53</sup> langsung kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam pendidikan kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Dalam konteks global<sup>3</sup> *World Health Organization* (WHO) menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. WHO memperkirakan bahwa<sup>37</sup> dunia akan menghadapi kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 18 juta pada tahun 2030, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan memastikan distribusi yang merata, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

### <sup>63</sup> **Pengaturan Perlindungan Tenaga Kesehatan**

<sup>29</sup> Pengaturan perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang<sup>56</sup> Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, termasuk perlindungan hukum dalam menjalankan praktik.<sup>10</sup> Pasal 57 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>11</sup>

Selain itu, perlindungan tenaga kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang<sup>4</sup> Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan<sup>12</sup> pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme perlindungan dan pembinaan tenaga kesehatan.<sup>58</sup><sup>12</sup>

Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi tambahan<sup>5</sup> untuk memperkuat perlindungan tenaga kesehatan. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).<sup>13</sup> Regulasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga kesehatan dalam situasi krisis kesehatan.

Meski demikian, implementasi<sup>18</sup> peraturan-peraturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnantoro et al. (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>9</sup> World Health Organization. (2016). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*, hal. 12-15.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020.

praktik perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi lapangan di Kabupaten Kapuas Hulu. Studi kepustakaan meliputi analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan terkait perlindungan tenaga kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, pejabat dinas kesehatan, dan perwakilan organisasi profesi kesehatan. Observasi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi kerja dan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

### III. HASIL PEMBAHASAN

#### Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu

Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil merupakan aspek krusial dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Secara teoretis, perlindungan hukum ini seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari jaminan keamanan kerja, penyediaan fasilitas yang memadai, hingga perlindungan terhadap hak-hak dasar tenaga kesehatan sebagai aparatur sipil negara. Menurut Soerjosoekanto, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.<sup>15</sup>

Dalam konteks tenaga kesehatan di daerah terpencil, implementasi perlindungan hukum ini sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Studi yang dilakukan oleh Trisnantoro et al. (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di tingkat nasional dengan implementasinya di daerah, terutama di wilayah terpencil.<sup>16</sup> Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan secara individual, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas

<sup>14</sup> Trisnantoro, L., et al. (2020). "Kebijakan Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Pandemi COVID-19 di Indonesia: Analisis Situasi dan Rekomendasi Kebijakan". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), hal. 98-106.

<sup>15</sup> Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8-9.

<sup>16</sup> Trisnantoro, L., Hendartini, J., Susilowati, T., & Miranti, P. A. D. (2018). *A Critical Analysis of Selected Healthcare Decentralization Policies in Indonesia*. In *Decentralizing Health Services* (pp. 57-75).

pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai salah satu daerah terpencil di Indonesia, implementasi perlindungan<sup>52</sup> hukum terhadap tenaga kesehatan menjadi cermin dari kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan merata.

Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercermin dalam kasus dr. I, menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan dan multidimensi. Kasus ini mengungkapkan berbagai aspek yang menggambarkan lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, diantaranya:

1. Terjadi mutasi tanpa pertimbangan yang memadai, di mana dr. I, seorang dokter senior dengan pengalaman bertahun-tahun di RSUD, dipindahkan ke Puskesmas Bika tanpa mempertimbangkan keahlian dan pengalamannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip penempatan tenaga kesehatan yang seharusnya mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan.
2. Penarikan fasilitas kerja, khususnya kendaraan dinas, yang sangat diperlukan untuk bertugas di daerah terpencil, menunjukkan kurangnya pemahaman akan kondisi geografis dan tantangan logistik di Kapuas Hulu. Tindakan ini tidak hanya merugikan dr. I secara pribadi, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Penghentian tunjangan dokter dengan alasan absensi, padahal dr. I masih aktif bertugas, mencerminkan adanya masalah dalam sistem administrasi dan pengawasan kinerja tenaga kesehatan. Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang hak dan kewajiban PNS.
4. Pengusiran dari rumah dinas tanpa penyediaan alternatif yang layak, meskipun dr. I masih berstatus sebagai PNS aktif, menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tenaga kesehatan dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Kurangnya dialog dan pendekatan yang manusiawi dari pihak Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, yang lebih memilih pendekatan koersif, mencerminkan lemahnya budaya hukum dan tata kelola yang baik dalam penanganan permasalahan tenaga kesehatan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang seharusnya diterapkan dalam administrasi publik.
6. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif, yang menyebabkan dr. I kesulitan menyampaikan keluhannya dan mendapatkan penyelesaian yang adil, menunjukkan absennya sistem *checks and balances* dalam tata kelola tenaga kesehatan di daerah. Situasi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kasus<sup>4</sup> dr. I di Kabupaten Kapuas Hulu menyoroti urgensi untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Situasi yang dialaminya mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik<sup>40</sup> di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga organisasi

profesi kesehatan. Perbaiki sistem manajemen SDM kesehatan, peningkatan pemahaman pejabat daerah tentang hak-hak tenaga kesehatan, dan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi langkah-langkah krusial yang perlu diambil. Lebih dari itu, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang tenaga kesehatan di daerah terpencil, dari sekadar "petugas" menjadi aset berharga dalam pembangunan kesehatan daerah. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dihindari di masa depan, sehingga tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam membangun kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

### **Faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu**

Efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan daerah terpencil seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang saling terkait. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum.<sup>17</sup> Dalam konteks perlindungan tenaga kesehatan di daerah terpencil, ketiga komponen ini sering kali menghadapi tantangan spesifik. Dari segi struktur, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil dapat menghambat implementasi kebijakan perlindungan yang efektif.

Dari segi substansi, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, implementasinya di tingkat daerah sering kali tidak optimal.<sup>18</sup> Sementara itu, dari segi kultur hukum, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di kalangan pemangku kepentingan di daerah masih perlu ditingkatkan. Studi yang dilakukan oleh Efendi et al. (2019) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan lemahnya sistem pengawasan sering menjadi penghambat utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.<sup>19</sup>

Di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik, faktor-faktor penghambat ini dapat memiliki manifestasi yang lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam penanganannya. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu mencerminkan kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensi, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman pejabat daerah tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan menjadi akar dari berbagai tindakan yang merugikan, seperti yang dialami oleh dr. I. Tindakan Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda yang

<sup>17</sup> Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hal. 14-15.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>19</sup> Efendi, F., Pratiwi, R., Nazri, C., & Anwar, M. (2019). "Determinants Nursing Retention in Remote and Underserved Areas of Indonesia: A Mixed-Methods Study". *Journal of Nursing Management*, 27(6), 1206-1215.

- mengabaikan hak-hak dasar tenaga kesehatan menunjukkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara regulasi dan implementasinya di lapangan.
2. Lemahnya koordinasi antar instansi, yang terlihat dari perbedaan informasi antara Dinas Kesehatan, Sekda, dan Satpol PP, mencerminkan fragmentasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Situasi ini berpotensi menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan.
  3. Ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, terutama dalam hal mutasi dan penempatan, menggambarkan absennya pendekatan berbasis kompetensi dan kebutuhan daerah. Kasus dr. I yang dimutasi tanpa mempertimbangkan pengalamannya sebagai dokter senior bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen SDM kesehatan yang efektif.
  4. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, seperti dalam kasus mutasi dan penarikan fasilitas, mencerminkan lemahnya prinsip **good governance** dalam administrasi publik di tingkat daerah. Situasi ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Ketidaksiharian antara kebijakan dan implementasi menunjukkan adanya gap antara formulasi kebijakan di tingkat pusat dengan kapasitas implementasi di daerah.
  6. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di daerah terpencil, seperti kurangnya rumah dinas yang layak di Puskesmas Bika, mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup tenaga kesehatan tetapi juga berpotensi menghambat kualitas pelayanan kesehatan.

Keseluruhan faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dalam implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak tenaga kesehatan di kalangan pengambil kebijakan di daerah, memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan membangun sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif. Tanpa adanya reformasi menyeluruh dalam aspek-aspek ini, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil seperti Kabupaten Kapuas Hulu akan tetap menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan merata di Indonesia.

#### **IV. PENUTUP**

Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu masih jauh dari optimal, sebagaimana tercermin dalam kasus dr. I. Berbagai aspek perlindungan hukum, mulai dari mutasi tanpa pertimbangan yang memadai, penarikan fasilitas kerja, penghentian tunjangan, hingga pengusiran dari rumah dinas, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum ini bersifat multidimensi, mencakup kurangnya pemahaman pejabat daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, ketidakjelasan dalam pengelolaan SDM kesehatan, kurangnya transparansi, ketidaksiharian antara kebijakan dan implementasi, serta keterbatasan infrastruktur

di daerah terpencil. Situasi ini mencerminkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan merata.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas pejabat daerah, penguatan koordinasi antar instansi, perbaikan sistem manajemen SDM kesehatan, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan hukum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, serta membangun budaya hukum yang lebih baik di kalangan pemangku kepentingan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal dan Laporan

- Efendi, F., Pratiwi, R., Nazri, C., & Anwar, M. (2019). "Determinants of Nursing Retention in Remote and Underserved Areas of Indonesia: A Mixed-Methods Study". *Journal of Nursing Management*, 27(6), 1206-1215.
- Trisnantoro, L., et al. (2020). "Kebijakan Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Pandemi COVID-19 di Indonesia: Analisis Situasi dan Rekomendasi Kebijakan". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 98-106.
- , L., Hendartini, J., Susilowati, T., & Miranti, P. A. D. (2018). *A Critical Analysis of Selected Healthcare Decentralization Policies in Indonesia. In Decentralizing Health Services* (pp. 57-75).
- World Health Organization. (2016). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*.

### Internet

- Artikel Hi! Pontianak, "Tak Terima Insentif, Dokter di Pedalaman Kalimantan Gugat Bupati", melalui [https://kumparan.com/hipontianak/tak-terima-insentif-dokter-di-pedalaman-kalimantan-gugat-bupati-IuhDIKOWzDI?utm\\_source=kumMobile&utm\\_medium=copy-to-clipboard&utm\\_campaign=share&shareID=Tu14dFivrbaJ](https://kumparan.com/hipontianak/tak-terima-insentif-dokter-di-pedalaman-kalimantan-gugat-bupati-IuhDIKOWzDI?utm_source=kumMobile&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share&shareID=Tu14dFivrbaJ), diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Artikel Pontianak Post, "Diusir dari Rumah Dinas, Diturunkan Pangkat dan Dipotong Gaji - Pontianak Post", melalui <https://pontianakpost.co.id/diusir-dari-rumah-dinas-diturunkan-pangkat-dan-dipotong-gaji/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

Artikel Tribun Pontianak, "Gugat Bupati Kapuas Hulu, dr. I: Salahkah Mencari Keadilan di Negeri Sendiri", melalui <https://pontianak.tribunnews.com/amp/2019/08/30/gugat-bupati-kapuas-hulu-dr-i-salahkah-mencari-keadilan-di-negeri-sendiri>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.20 Wib.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL (Studi Penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu)

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://kumparan.com">kumparan.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://journal.uta45jakarta.ac.id">journal.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ntb.bpk.go.id">ntb.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
7	<a href="http://www.mongabay.co.id">www.mongabay.co.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
12	bphn.go.id Internet Source	1 %
13	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
15	Failin. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan di Lembaga Masyarakatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
16	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
17	Masta Haro. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA PENDIDIKAN NERS DI INSTITUSI KESEHATAN", Jurnal Skolastik Keperawatan, 2016 Publication	<1 %

18	<a href="http://journal.unpak.ac.id">journal.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://lengge-wawo.blogspot.com">lengge-wawo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://www.tandfonline.com">www.tandfonline.com</a> Internet Source	<1 %
21	Farah Syah Rezah, Abd. Kahar Muzakkir. "Custom as a Critical Concept and Siri' as the Core Concept of Ugi-Mangkasara Culture", SIGn Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1 %
22	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.cambridge.org">www.cambridge.org</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
27	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %

[journal.unigres.ac.id](http://journal.unigres.ac.id)

28

Internet Source

<1 %

29

[ojs.daarulhuda.or.id](http://ojs.daarulhuda.or.id)

Internet Source

<1 %

30

[pontianakpost.co.id](http://pontianakpost.co.id)

Internet Source

<1 %

31

[treaty.kemlu.go.id](http://treaty.kemlu.go.id)

Internet Source

<1 %

32

Siti Soekiswati, Umi Budi Rahayu, Arif Pristianto, Silvia Rahma Maulida.

"Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi covid-19", FISIO MU: Physiotherapy Evidences, 2021

Publication

<1 %

33

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

35

[essuir.sumdu.edu.ua](http://essuir.sumdu.edu.ua)

Internet Source

<1 %

36

[repository.unsimar.ac.id](http://repository.unsimar.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[www.fundaciondowntigre.org](http://www.fundaciondowntigre.org)

Internet Source

<1 %

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

38

Internet Source

<1 %

39

[erepository.uwks.ac.id](http://erepository.uwks.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[iptek.its.ac.id](http://iptek.its.ac.id)

Internet Source

<1 %

41

[repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu)

Internet Source

<1 %

42

[www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

43

Muhammad Raihan Febriansyah, Saiful Bahri.  
"Manajemen dalam Perspektif Islam",  
EduInovasi: Journal of Basic Educational  
Studies, 2024

Publication

<1 %

44

[finbeeway.blogspot.com](http://finbeeway.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

45

[jurnal.iaibafa.ac.id](http://jurnal.iaibafa.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[muhammad-aiz.blogspot.com](http://muhammad-aiz.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

47

[repository.untar.ac.id](http://repository.untar.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

Ainun Mardhiah. "FAKTOR INTERNAL DAN  
EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI

<1 %

# TERJADINYA SEKSIO SESAREA PERMINTAAN SENDIRI", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2020

Publication

---

49

Diaz Sumantri. "Strategi pengembangan desa wisata di Kelurahan Jelekong, Kabupaten Bandung", Jurnal Geografi Lingkungan Tropik, 2019

Publication

---

<1 %

50

Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

---

<1 %

51

Patawari. "Kode Etik & Hukum Kesehatan", Open Science Framework, 2019

Publication

---

<1 %

52

Yuni Sari Romadhona, Kemal N. Siregar. "Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas", Jurnal Kesehatan Manarang, 2018

Publication

---

<1 %

53

[aepnurulhidayat.wordpress.com](https://aepnurulhidayat.wordpress.com)

Internet Source

---

<1 %

54	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
55	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
56	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
57	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	kaltim.tribunnews.com Internet Source	<1 %
59	vdocuments.site Internet Source	<1 %
60	Gunawan, Ibul. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
61	Isdiana Syafitri. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", Juripol, 2021 Publication	<1 %
62	Atie Rachmiate, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam,	<1 %

# Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022

Publication

63

Elmyliantika Maranantan, Muhammad Taufiq, Ulil Afwa. "PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEGAWATDARURATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI SURAT IJIN PRAKTIK", Soedirman Law Review, 2023

Publication

<1 %

64

[docobook.com](https://docobook.com)

Internet Source

<1 %

65

[repository.syekhnurjati.ac.id](https://repository.syekhnurjati.ac.id)

Internet Source

<1 %

66

[rickykoba03.blogspot.com](https://rickykoba03.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

67

[lnu.diva-portal.org](https://lnu.diva-portal.org)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On